



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 304/Pdt.G/2013/PA.SEL.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : -----

PENGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Embung Raja Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Penggugat"**;-----

MELAWAN

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Dusun Timba Ekek RT.08 RW. 02 Desa suralaga Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai : **"Tergugat"**;-----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi dalam persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

Menimbang bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 08 April 2013, yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada Register Nomor : 304/Pdt.G/2013/PA.SEL., tanggal 08 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 01 Mei 2012 di Embung Raja Desa Embung Raja Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;-----
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda, dan Tergugat berstatus Beristri pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak kandung Penggugat bernama [REDACTED], dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan maskawin berupa sebuah rumah dibayar Hutang;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;-----
5. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat kediaman di Pejeruk Lombok Barat dimana Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
6. Bahwa untuk kepentingan melakukan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Selong menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum; -----
- 7.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

goyah dan tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :-----

- a. Penggugat tidak mau dipoligami bahwa sebelum menikah Tergugat sanggup meninggalkan istrinya janji Tergugat;-----
- b. Tergugat tidak sanggup melayani nafkah Penggugat baik secara lahir maupun bathin;-----
- c. Tergugat tidak pernah berkomitmen terhadap janji dan hutangnya terhadap Penggugat bahkan maskawin Penggugat belum diberikan sampai sekarang ;--

8. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Maret 2013 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan masing-masing tinggal dialamat tersebut diatas;-----

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;-----

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Mengisbatkan Pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2012 dalam rangka perceraian ;-----
3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;-----
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;-----

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan telah dilakukan mediasi oleh Mediator Drs. IHSAN, akan tetapi Mediasi tidak berhasil dan Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan isi gugatan Penggugat;-----

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menyampaikan replik atas jawaban Tergugat, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat menyatakan akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan semula, dan mengenai maskawin yang belum diberikan oleh Tergugat supaya dibayar;-----

Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk menyampaikan Duplik atas Replik Tergugat, kemudian atas pertanyaan Ketua Majelis, Tergugat menyatakan akan menjawab secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban semula, dan mengenai maskawin yang belum dibayar kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, saya akan memberikan maskawin tersebut kalau Penggugat mau rukun kembali;-----

-

Menimbang bahwa, guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa;-----

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil, Kota Mataram, tanggal 28 Juli 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);-----
2. Laporan Penggugat kepada Kepala Dinas Dikpora Kabupaten Lombok Timur, tanggal 19 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);-----
3. Surat Keterangan Kepala Desa Embung Raja, tanggal 19 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3);-----
4. Berita Acara Pemeriksaan Penggugat oleh Dikpora, Kab. Lombok Timur, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai secukupnya, oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4);,-----

Menimbang bahwa, disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. [REDACTED], umur 52 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;-----

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni bibik;-----

- Bahwa saksi tahu mereka benar suami istri, yang menikah pada tanggal 01 Mei 2012 di Embung Raja, Desa Embung Raja;-----

- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka nikah;-----

- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung Penggugat sendiri bernama [REDACTED] dengan maskawin berupa sebuah rumah belum dibayar sampai sekarang;-----

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ialah banyak orang antara lain H. Wildan dan Muhtar;-----

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah ialah Janda, dan Tergugat berstatus beristeri;-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan nikah, mereka halal nikah;-----

- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Pejeruk Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tahu selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan, disebabkan karena mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;-----

- Bahwa saksi tahu sebabnya mereka bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat sebelum nikah yaitu: Bahwa Tergugat sanggup menceraikan isterinya yang pertama dan maskawinnya belum dibayar samapai sekarang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah apakah Tergugat pernah datang ketempat Penggugat atau tidak;-----
- Bahwa saksi tidak tahu selama merka pisah apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat;-----

2. [REDACTED], umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan
Tukang, bertempat tinggal di Dusun Kelolos, Desa Embung Raja, Kecamatan
Terara, Kabupaten Lombok Timur;-----

Dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat ;-----
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yakni
misan;-----
- Bahwa saksi tahu mereka benar suami istri, yang menikah pada
tanggal 01 Mei 2012 di Embung Raja, Desa Embung
Raja;-----
- Bahwa saksi hadir pada waktu mereka
nikah;-----
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya ialah kakak kandung
Penggugat sendiri bernama [REDACTED] dengan maskawin
berupa sebuah rumah belum dibayar sampai
sekarang;-----

- Bahwa yang menjadi saksi nikahnya ialah banyak orang antara lain
H. Wildan dan
Muhtar;-----

- Bahwa saksi tahu status Penggugat pada waktu menikah ialah
Janda, dan Tergugat berstatus
beristeri;-----



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan nikah, mereka halal nikah;-----

- Bahwa saksi tahu setelah nikah mereka tinggal di Pejeruk Ampenan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram;-----
- Bahwa saksi tahu selama pernikahan mereka belum dikaruniai anak;-----
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga mereka aman-aman saja, namun sekarang sudah tidak rukun lagi;-----
- Bahwa saksi tahu sekarang mereka sudah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan, disebabkan karena mereka sering bertengkar, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar;-----

- Bahwa saksi tahu sebabnya mereka bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi janjinya kepada Penggugat sebelum nikah yaitu: Bahwa Tergugat sanggup menceraikan isterinya yang pertama dan maskawinnya belum dibayar samapai sekarang;-----

- Bahwa saksi tidak tahu selama pisah apakah Tergugat pernah datang ketempat Penggugat atau tidak;-----



- Bahwa saksi tidak tahu selama merka pisah apakah Tergugat pernah memberikan nafkah kepada Penggugat atau tidak;-----
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;-----

Menimbang bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat mengakui dan membenarkannya ;-----

Menimbang bahwa, selanjutnya Penggugat menerangkan dirinya tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan perkara ini;-----
-

Menimbang bahwa, hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Majelis telah melakukan mediasi terhadap perkara ini dengan Mediator Drs. Ihsan, Hakim Pengadilan Agama Selong dan menurut laporan Mediator bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 22 April 2013 akan tetapi mediasi gagal;-----



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4), dan 2 orang saksi bernama :

dan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, yang didukung oleh alat bukti (P.01) telah terbukti secara hukum dimana Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Selong, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, maka Majelis Hakim menilai ketentuan pasal 73 ayat (1) dan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat baik kompetensi Relatif maupun Kompetensi Absolut menjadi kewenangan Pengadilan Agama Selong, sehingga perkara ini secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat meliputi dua perkara yaitu :-----

1. Permohonan Itsbat

Nikah ;-----

2. Gugatan

Perceraian ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh Penggugat berhubungan erat dan dalam rangka penyelesaian perceraian dengan Tergugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Istbat Nikah Penggugat yang dikomulasikan dengan gugat cerai dapat diterima;-----



Menimbang, bahwa saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi karena bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah ; -----

Menimbang bahwa, materi keterangan para saksi tersebut berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, keterangannya relevan dengan pokok perkara dan saling berseuaian antara yang satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan, alat bukti dan apa yang diketahui sendiri oleh Majelis di depan persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut: ---

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 01 Mei 2012, di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara ;---
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah 4 bulan lamanya;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memenuhi janjinya sebelum nikah dengan Penggugat dan Tergugat belum membayar maskawinnya kepada Penggugat berupa satu buah rumah;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan ; -----



- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sedemikian rupa sudah pecah ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dapat dinilai, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga seperti itu dikategorikan sebagai pertengkaran secara terus menerus sehingga alasan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum sebagaimana yang ditentukan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan.; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) KHI, Pengadilan Agama dapat menjatuhkan talak suami atas isterinya dengan talak ba'in sughra, maka berdasarkan pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang 1989 dengan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam putusan ini;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 2012, di Embung Raja, Desa Embung Raja, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam rangka perceraian;-----
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 19 syawal 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong dengan susunan Drs. H. FAUZI, SH, sebagai Ketua Majelis, Dr.M. BASYIR, MH. dan HARUN JP, S.Ag, MHI, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MUH. ANWAR SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS,

TTD

Drs. H. FAUZI, SH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

Dr. M. BASIR, MH.

TTD

HARUN JP. S.Ag.MHI.

.PANITERA PENGANTI,

TTD

MUH. ANWAR, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan P+T | Rp.300.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai, | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah, Rp.391.000,-

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)